

**STUDI TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERCERAIAN DI KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

IRA KUSUMAWARDANI

03350049

PEMBIMBING

- 1. Drs. A. PATTIROY, M.A.**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M.SI.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK

Islam sangat memperhatikan pembinaan keluarga, karena keluarga adalah fondasi bagi pembentukan masyarakat. Islam memberikan petunjuk, bahwa seharusnya dalam rumah tangga terpancar di dalamnya rasa *mawadah* atau saling menginginkan dan *rahmah* atau kasih sayang diantara anggota keluarga. Rasa *mawadah* dan *rahmah* bisa terwujud dalam suatu ikatan yang dinamakan dengan pernikahan.

Setiap pasangan yang membina rumah tangga pastilah menginginkan rumah tangganya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya suatu perselisihan. Namun dalam perjalanan rumah tangga pasti akan menghadapi sebuah rintangan, apabila rintangan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik maka jalan akhirnya adalah perceraian.

Kabupaten Sleman terdiri dari 17 Kecamatan dan Kecamatan Gamping adalah salah satunya. Angka perceraian di Kabupaten Sleman cukup tinggi. Data laporan tahunan Pengadilan Agama Sleman tercatat 572 kasus perceraian yang diputus selama tahun 2005 dan 25 diantaranya terjadi di Kecamatan Gamping. Melihat data tersebut penulis ingin meneliti tentang faktor dominan apa yang mempengaruhi perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor dominan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor dominan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif normatif yang dilaksanakan dengan metode survei. Populasi penelitian ini adalah warga masyarakat di wilayah Kecamatan Gamping yang berstatus duda atau janda yang perkaranya diputus pada tahun 2005.

Hasil penelitian menunjukkan dari 25 responden yang ada: Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman adalah ketidak mampuan suami memberi nafkah kepada istri sebanyak 40 %, perselingkuhan atau adanya PIL dan WIL sebanyak 20 %, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 16 %, sifat pencemburu pasangan yang berlebihan sebanyak 12 % dan pertengkaran yang terus menerus sebanyak 12 %. Faktor dominan yang mempengaruhi perceraian adalah masalah ketidak mampuan suami memberikan nafkah kepada istri sebanyak 40 %.

Faktor perceraian yang terjadi dilatarbelakangi kondisi responden mulai dari tingkat pendidikan yang rendah, pernikahan di usia muda dan mayoritas responden bermata pencaharian sebagai pedagang. Untuk mengurangi angka perceraian perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak tentang hak dan kewajiban suami istri dan masing-masing pasangan dapat menjalankannya sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
**STUDI TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERCERAIAN DI KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:
IRA KUSUMAWARDANI
NIM: 03350049

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 8 Muharram
1429 H/ 17 Januari 2008, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Muharram 1429 H



17 Januari 2008
Dean Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Drs. Yudianto Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150240524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.
NIP. 150277618

Sekretaris Sidang

Lebba, S. Ag, M.Si.
NIP. 150368328

Pembimbing I

Drs. A. Pattiroy, M.A
NIP. 150256648

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.SI.
NIP. 150252260

Penguji I

Drs. A. Pattiroy, M.A
NIP. 150256648

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 150260065

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Ira Kusumawardani

Kpd Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ira Kusumawardani

NIM : 03350049


Judul Skripsi : Studi Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dalam Tinjauan Hukum Islam sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Desember 2007

Pembimbing I



Drs. A. Pattiroy, M.A.
NIP. 150256648

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Ira Kusumawardani

Kpd Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ira Kusumawardani

NIM : 03350049

Judul Skripsi : Studi Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dalam Tinjauan Hukum Islam sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Desember 2007

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi, M.SI.

NIP: 150252260

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Kedua orang tuaku yang telah menerangi malam-malamku dengan
doanya,
Kakak2ku dan keponakan2ku, terima kasih atas dukungan doa dan
semangatnya,
Teman2ku AS1 angkatan 2003 dan teman2 KKN yang selalu
memberikan semangat,
Almaterku tercinta Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Terima kasih semuanya.....*

HALAMAN MOTTO

من ير د الله به خيرا يفقهه في الدين

“Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, akan diberi pengertian yang mendalam dalam urusan Agama”

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi berpedoman pada buku “**Pedoman Transliterasi Arab-Latin**” berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	ś	ś dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ha	h	h dengan titik bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	za	z	z dengan titik atas
ر	ra'	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-

ص	sad	ş	ş dengan titik bawah
ض	dad	d	d dengan titik bawah
ط	ta	t	t dengan titik bawah
ظ	za	z	z dengan titik bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
فا	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap (karena syaddah), ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta'qqidin

عدّة ditulis 'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dammah) ditulis u

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. Fathah + ya' mati ditulis ā

يسعى ditulis yas'ā

3. Kasrah + ya' mati ditulis ī

مدید ditulis madīd

4. Dammah + waw mati ditulis ū

فروء ditulis furūd

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

2. Fathah + waw mati ditulis au
قول ditulis qaul

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

أأنتم ditulis a'antum
أعدت ditulis u'iddat
لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sambung alif + lam ditulis sebagaimana tulisannya atau pengucapannya

القرآن ditulis al-Qur'ān
السماء السماء ditulis al-samā'
ذوى الفرد ditulis žawī al-furūd

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده وور

سوله، والصلوة والسلام على اشرف الالانباء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وا

صحا به اجمعين

Puji dan syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan teladanku Rasullullah Muhammad saw, sehingga penelitian “Studi Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dalam Tinjauan Hukum Islam” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian dan penulisan ini dapat selesai berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. A. Pattiroy, M.A. selaku Pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta pengarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M, SI. selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta pengarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya dengan penuh keikhlasan bagaikan cahaya terang yang dapat menuntun penulis berjalan dalam kegelapan.
5. Kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Pladjarto dan Ibunda Supiyah, yang telah memberikan doa restu, kasih sayang yang tidak ternilai harganya, dukungan moril dan materiil, serta telah mengajarkan pentingnya tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian.
6. Tata Usaha jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapeda Kabupaten Sleman dan Bapak Camat Kecamatan Gamping, yang telah memperlancar proses perizinan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ketua dan seluruh staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping dan Kantor Pengadilan Agama Sleman, yang telah mendukung, mengarahkan, dan membantu penulis dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat ketidak sempurnaan. Namun demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 15 Dzulqo'dah 1428 H

25 November 2007 M

Penulis,

Ira Kusumawardani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II. KEADAAN WILAYAH DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB	
PERCERAIAN DI KECAMATAN GAMPING KABUPATEN	
SLEMAN	18
A. Keadaan Umum Wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten	
Sleman.....	18
B. Keadaan Penduduk.....	18
C. Keadaan Mata Pencaharian.....	20
D. Keadaan Tingkat Pendidikan	20
E. Keadaan Umum Responden.....	22
1. Keadaan Responden Menurut Umur	22
2. Keadaan Responden Menurut Pendidikan	22
3. Keadaan Responden Menurut Pekerjaan	23
F. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perceraian di Kecamatan Gamping	
Kabupaten Sleman	24
1. Tingkat Pendidikan yang Relatif Rendah pada Responden	25
2. Usia Perkawinan yang Relatif masih Muda pada Responden	27
3. Masalah Mata Pencaharian pada Responden	29
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	31
A. Pengertian Perceraian.....	31
B. Sebab-sebab dan Cara-cara Berakhirnya Perkawinan	31
C. Dasar Hukum	32
D. Syarat-syarat Perceraian	34
E. Akibat-akibat Perceraian.....	35

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR DOMINAN

PERCERAIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN 39

A. Faktor Dominan Perceraian 39

1. Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafaqah Istri 39

2. Perselingkuhan atau adanya PIL dan WIL..... 50

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga 51

4. Sifat Pencemburu Pasangan yang berlebihan 53

5. Pertengkaran yang terus menerus 56

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian..... 56

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara yang
berhubungan dengan Ketidakmampuan Suami Memberikan
Nafaqah kepada Istri atau Masalah Ekonomi..... 56

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara yang
berhubungan dengan Perselingkuhan atau adanya PIL dan
WIL 58

3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara yang
berhubungan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga 59

4. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara yang
berhubungan dengan Sifat Pencemburu Pasangan yang
Berlebihan 60

5. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara yang
berhubungan dengan Pertengkaran yang terus menerus 60

BAB V. PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana.....	III
3. Daftar Wawancara	VI
4. Peta Wilayah Kecamatan Gamping	VII
5. Izin Penelitian dari Fakultas Syari'ah.....	VIII
6. Izin Penelitian dari Bapeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	IX
7. Izin Penelitian dari Bapeda Kabupaten Sleman.....	X
8. Izin Penelitian dari Kantor Camat Gamping.....	XI
9. Daftar Responden.....	XII
10. Salinan putusan	XIII
11. Curriculum Vitae	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan kewajiban dan merupakan Sunnatullah, sesuai dengan firman Allah SWT:

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹

Dalam pernikahan tentunya ada suatu tujuan yang akan dicapai. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.”² Selain itu dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa, “tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Selain untuk mendapatkan kehidupan *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, pernikahan juga bertujuan untuk sarana reproduksi atau regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan juga sarana melaksanakan ibadah.⁴

¹ Ar-Ruum (30): 21.

² Pasal 3

³ Pasal 1

⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFa, 2004), III: 35.

Seiring dengan perkembangan jaman yang diikuti perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, dapat dilihat bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar di hadapan penghulu, dan berjanji hidup bersama-sama selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup pada kenyataannya tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan.

Dari kondisi yang demikian maka dapat, dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup untuk mencapai kesempurnaan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri. Alasan yang digunakanpun sangat beragam untuk mengakhiri hubungan rumah tangga.

Islam sebagai suatu ajaran yang menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan memberikan berbagai alternatif dan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam rumah tangga. Apabila alternatif yang ditawarkan tetap saja tidak dapat memecahkan permasalahan yang ada maka Islam memberikan jalan keluar yang paling akhir atau sering disebut sebagai pintu darurat, yaitu dengan cara melakukan perceraian.

Dari data yang penyusun peroleh dari Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2005, terdapat 572 perkara perceraian yang diputus. Dari data tersebut, 25 perkara terjadi di wilayah Kecamatan Gamping.⁵ Penelitian dilakukan di Kecamatan Gamping dikarenakan melihat dari letak geografis

⁵ Data laporan tahunan perkara di Pengadilan Agama Sleman tahun 2005.

Kecamatan Gamping berada di wilayah perbatasan antara kota dan desa atau sering disebut wilayah transisi.

Wilayah Kecamatan Gamping sangat menarik untuk diteliti karena melihat dari pola kehidupan masyarakatnya yang sangat heterogen, sehingga meniru antara pola kehidupan masyarakat kota dengan masyarakat desa yang mempunyai perbedaan termasuk dalam hlm perceraian. Berangkat dari hlm tersebut maka penulis berusaha melakukan penelitian tentang faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Faktor dominan apa yang menyebabkan perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor dominan tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang paling dominan menyebabkan perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan faktor dominan tersebut.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis sebagai sarana dalam pengembangan kemampuan akademik untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dalam tinjauan hukum Islam.
- b. Bagi pemerintah dan institusi terkait, dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan sesuai masalah yang diteliti.
- c. Bagi pihak lain sebagai dasar informasi untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan yang ada relevansinya dengan hasil penelitian.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya tulis yang membahas tentang faktor-faktor apa saja dan faktor yang paling dominan yang menyebabkan suatu perceraian, salah satunya adalah karya tulis yang berupa skripsi oleh Muhammad Lutfi Syarifuddin yang berjudul “Perceraian di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Studi Perkara di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003-2005)”.⁶

⁶ Skripsi oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007.

Karya tulis yang kedua adalah skripsi oleh Muhammad Misbahul Huda Anjaya yang berjudul “Upaya Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2002-2004”. Skripsi tersebut menunjukkan dari perkara perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Banyumas, perkara perceraian menempati peringkat pertama dengan jumlah 2.861 perkara. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya: moral (poligami tidak sehat), moral (krisis akhlak), moral (cemburu), meninggalkan kewajiban ekonomi dan penganiayaan. Faktor penyebab perceraian tertinggi adalah masalah ekonomi yaitu 621 perkara.⁷

Karya tulis yang ketiga adalah skripsi oleh Ismul Gafar yang berjudul “Perceraian Akibat perselingkuhan dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Perkara di Pengadilan Agama Mataram tahun 2000-2003)”. Skripsi tersebut menunjukkan pada tahun 2003 tercatat perceraian yang disebabkan perselingkuhan mencapai 40 perkara. Akibat perselingkuhan adalah salah satu pihak akan terpukul, marah, sakit hati, benci pada suami atau istri dan selingkuhannya, hilang total kepercayaan, tidak bisa lagi menghormati pasangan.⁸

⁷ Skripsi oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005.

⁸ Skripsi oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007.

Karya tulis yang keempat adalah skripsi Yuyun Khoirun Nisa' yang berjudul "Perceraian dalam Pandangan Islam dan Katolik". Skripsi tersebut menjelaskan bahwa perceraian bukan saja didasarkan atas alasan yang kuat, melainkan sebelum dilakukan perceraian harus ditempuh segala macam usaha untuk mempertahankan kerukunan rumah tangga. Pernikahan adalah awal kehidupan berumah tangga dan perceraian adalah akhir kehidupan berumah tangga, sehingga Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak mempermudah perceraian.⁹

Seperti halnya perkawinan, perceraian juga merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku.

Islam sangat menyari'atkan perkawinan. Tujuan disyari'atkannya perkawinan diantaranya untuk menjaga harkat dan martabat manusia khususnya kaum wanita. Dengan adanya ikatan perkawinan manusia dapat hidup dengan tenang dan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang dijalaninya.

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Dalam bukunya Khoiruddin Nasution yang berjudul "Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)", disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah memperoleh kehidupan

⁹ Skripsi oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006.

sakinahmawadah dan rahmah, sebagai sarana reproduksi dan regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai sarana ibadah.¹⁰

Pada kenyataannya perkawinan tidak semuanya bisa berhasil. Akibatnya akan buruk bagi perkembangan jiwa terutama bagi anak. Untuk tercapainya tujuan dalam perkawinan, maka suatu perkawinan harus dipersiapkan dengan matang, baik dari segi psikis dan mental ataupun dari segi finansialnya.

Menurut Hasan Basri dalam makalahnya yang berjudul “Menjelang Pernikahan Islam Problem dan Pemecahannya”, bahwa untuk menjaga keutuhan perkawinan, pasangan calon suami istri harus mempunyai bekal yang cukup, agar bersiap-siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Karena setiap pasangan suami istri yang telah memasuki kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan lepas dari suatu persoalan baik itu sifatnya kecil maupun besar. Faktor kedewasaan dan kematangan antara suami dan istri sangat dibutuhkan. Baik kematangan fisik, mental, kematangan sosial, keagamaan dan beberapa unsur kepribadian merupakan peranan yang penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan.¹¹

Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 35 dijelaskan bahwa:

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang*, hlm. 35.

¹¹ Hasan Basri, “Menjelang Pernikahan Islam dan Upaya Pemecahannya”, makalah disampaikan dalam acara dialog “Mempersiapkan Muslim Muslimah Menuju Pernikahan yang Islami”. Diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting Nasyyatul ‘Aisyiah Sidoluhur Godean Sleman tanggal 5 Mei 1995, hlm. 2.

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها
 إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا¹²

Hisako Nakamura dalam bukunya *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh mengatakan:

Akan tetapi apabila perundingan untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil sehingga dirasakan bahwa kehidupan diantara mereka sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan kembali, maka Allah SWT tidak memaksa bagi kedua belah pihak untuk tetap bertahan dalam suatu perkawinan yang kacau. Sehingga Allah membuka pintu darurat untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga tersebut melalui perceraian.¹³

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan:

Suatu perkawinan dapat putus dikarenakan:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan Pengadilan.¹⁴

Sedangkan dalam pasal lain dikatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

¹²An-Nisa' (4): 35.

¹³ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991) hlm. 31-32.

¹⁴ Pasal 38.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹⁵

Sementara menurut Hukum Adat, yang menjadi sebab terjadinya suatu perceraian adalah:

1. Perzinaan
2. Tidak mempunyai nafkah
3. Penganiayaan
4. Cacat tubuh
5. Perselisihan¹⁶

E. Kerangka Teoretik

Teori pertukaran dalam sosiologi melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta “penghargaan dan kehilangan” yang terjadi di antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.

¹⁵ Pasal 39.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 172.

Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan mandeknya proses negosiasi antara pasangan suami istri berakibat pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak lagi dapat mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua.¹⁷

Salah satu asas perkawinan yang disyari'atkan Islam adalah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai.¹⁸ Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.¹⁹

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.²⁰

¹⁷ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet ke-I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 137.

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm. 32.

¹⁹ Pasal 31.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 33.

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²¹

Hukum Islam tidak melarang terjadinya perceraian apabila perceraian itu memang merupakan salah satu jalan yang dianggap paling baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan yang baik. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana atau terwujud jika tidak ada kesesuaian hati diantara mereka. Dari pada perkawinan diwarnai percekocokan dan perselisihan yang terus menerus sehingga menimbulkan kemadharatan maka jalan terbaiknya perceraian dapat dilangsungkan. Sesuai dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemadharatan itu telah terjadi dan akan terjadi. Apabila demikian hlmnya wajib untuk dihilangkan.²²

Dalam hlm munakahat, Islam membolehkan perceraian yaitu di dalam situasi

²¹ *Ibid.*, Pasal 34.

²² Abdul Mujib, *Kidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, cet ke-3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 34.

dan kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah tidak teratasi, agar kedua suami istri tidak mengalami penderitaan batin terus menerus.²³

Dalam rumah tangga terdapat keadaan yang dapat menimbulkan penderitaan atau kemadharatan bagi salah satu pihak, maka bagi yang menderita dapat mengambil perkara untuk memutuskan perkawinan. Dalam melaksanakan perkawinan harus ada alasan-alasan yang kuat yang mendasari diperbolehkannya perceraian.

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta gono-gini.²⁴

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

²³ *Ibid.*, hlm. 35-36.

²⁴ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, hlm 20-21

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hlm lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah di atas, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dimana penyusun

²⁵ Pasal 19.

langsung terjun ke lapangan atau tempat yang menjadi obyek penelitian, dalam hlm ini adalah wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Penyusun mengkaji dan menelusuri data-data dari tempat yang menjadi obyek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penyusun menggunakan penelitian *deskriptik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tetap sifat-sifat suatu gejala mengenai pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang termasuk populasi adalah warga masyarakat di Kecamatan Gamping yang berstatus duda atau janda yang perkaranya diputus pada tahun 2005 yang terdiri dari 25 perkara dan akan dijelaskan satu persatu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai jumlah

penduduk yang berstatus janda atau duda yang perkaranya diputus pada tahun 2005 selain cerai karena salah satu pihak meninggal dunia.

- b. Observasi, yaitu suatu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan jalan mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti.
- c. Interview atau wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab langsung yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.²⁶

5. Jenis Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui hasil wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Data sekunder, yaitu data yang telah terdokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berasal dari lembaga atau instansi terkait.

6. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan yang berlaku.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1979), hlm. 193.

- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan tentang interelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk interaksi yang terjadi antar mereka.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penyusun merangkum sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Keadaan wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman yang berisi keadaan umum wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, keadaan penduduk, keadaan mata pencaharian, keadaan tingkat pendidikan, keadaan umum responden menurut umur, pendidikan, pekerjaan, faktor-faktor yang menyebabkan perceraian responden dan kondisi yang mendukung perceraian diantaranya tingkat pendidikan yang relatif rendah pada responden yang disebabkan karena kondisi ekonomi responden tergolong dalam ekonomi menengah ke bawah, kurangnya kesadaran responden tentang pentingnya pendidikan, letak Kecamatan Gamping yang merupakan wilayah transisi, kemudian usia pernikahan responden yang relatif muda dan mata pencaharian responden.

Bab ketiga: Tinjauan umum tentang perceraian yang berisi pengertian perceraian, sebab-sebab dan cara-cara berakhirnya perkawinan, dasar hukum, syarat-syarat perceraian dan akibat perceraian.

Bab keempat: Analisis hukum Islam terhadap faktor dominan perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang berisi faktor dominan perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena faktor ekonomi, wil atau pil, KDRT, pencemburu dan *syiqoq* .

Bab kelima: Penutup yang berisi kesimpulan, penutup dan daftar pustaka.

Lampiran-lampiran yang berisi. terjemahan, biografi Ulama dan Sarjana, daftar wawancara, peta wilayah Kecamatan Gamping, Izin Penelitian dari Fakultas Syari'ah, izin penelitian dari Bapeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Izin Penelitian dari Bapeda Kabupaten Sleman, Izin Penelitian dari Kantor Camat Gamping, Daftar Responden, Salinan putusan dan Curriculum Vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor dominan yang menyebabkan perceraian di Kecamatan Gamping adalah ketidakmampuan suami memberi nafkah pada istri sebanyak 10 perkara.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah pada istri, lebih didasarkan pada salah satu pihak yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, dalam salah satu alasannya yang dijadikan dalil perceraian sudah terbukti menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat khususnya pasangan suami istri
Untuk menekan angka perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi maka harus ada kesadaran dari masing-masing pihak. Dari pihak suami kesadaran tentang kewajiban atau keharusan memberi nafkah kepada istri dan keluarga tanpa melihat kondisi ekonomi istri, akan tetapi karena

memang sejak awal memberi nafkah istri dan keluarga adalah wajib hukumnya dan harus ditunaikan. Dari pihak istri kesadaran tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan keluarga itu walaupun hukumnya wajib akan tetapi ada batasannya, yaitu sesuai dengan kemampuan suami, sehingga apabila suami sudah berusaha dengan maksimal maka istri harus menerima dengan rasa syukur dan memberikan penghargaan atas usaha suaminya tersebut.

2. Kepada lembaga dan instansi terkait:
 - a. Kantor Urusan Agama khususnya bagian penasihat perkawinan diharapkan lebih memberikan penyuluhan yang terpadu dan menyeluruh kepada masyarakat tentang perkawinan dan sebagai mediator yang baik terhadap pasangan yang akan melakukan perceraian agar pasangan tersebut dapat ruju' kembali dengan memberikan nasihat-nasihat yang berhubungan dengan pernikahan.
 - b. Kantor Pengadilan Agama sebagai tempat orang untuk mencari keadilan, diharapkan dapat bekerja secara maksimal dan terhadap pasangan yang akan melakukan perceraian hakim supaya dapat memberikan nasihat untuk mendamaikan pasangan yang sedang berselisih dengan landsan agama dan hukum yang benar sehingga pasangan yang akan bercerai dapat rukun dan rujuk kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Tafsir

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1998.

Hamidy, Mu'ammal dan Manan, Imron, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.

B. Fiqih dan Usul al-Fiqh

Ahmad Umar Hasyim, *Di Bawah Bimbingan Rosul*, cet. ke-1, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Ayyub, Syaikh, Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Hasan Basri, "Menjelang Pernikahan Islam dan Upaya Pemecahannya", makalah disampaikan dalam acara dialog "Mempersiapkan Muslim Muslimah Menuju Pernikahan yang Islami". Diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting Nasyiatul 'Aisyiah Sidoluhur Godean Sleman tanggal 5 Mei 1995.

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.

Mujib, Abdul, *Kidah-Kaidah Ilmu Fiqih - Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari, Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia"Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-undang No. 1 tahun 1974 sampai KHI"*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, 8 jilid, Bandung: PT. Alma'arif, 1978.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan"*, Jakarta: Kencana, 2006.

Umar, Anshori, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1986.

C. Bidang Ilmu Lain

Abu, Syuqqoh, Abdul, Halim, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

Data Perceraian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Tahun 2005.

Data monografi Kecamatan Gamping Tahun 2006.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.

Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Hukum Perkawinan.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1979.

Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial "Berbagai Alternatif Pendekatan"*, Jakarta: Kencana, 2005.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lampiran I

Terjemahan

No.	Hlm	FN	Terjemahan
1	2	3	4
1.	1	1	Bab I Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, ialah menciptakan bagimu dari dirimu pasangan, supaya kamu berhati tenang kepadanya dan menjadikan sesama kamu rasa saling menginginkan dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian ialah tanda-tanda bagi kaum yang mau memikirkan.
2.	8	12	Jika kamu khawatir akan timbul perselisihan, utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika keduanya itu berkehendak damai, Allah akan memberikan taufiq kepada yang berselisih itu. Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
3.	11	22	Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada hal yang menimbulkan bahaya.
4.	29	15	BAB II Dan kawinkanlah bujangan-bujangan di antara kamu dan orang-orang yang sudah pantas (kawin) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki atau perempuan. Jika mereka itu fakir, maka Allah akan memberinya kekayaan dari anugrah-Nya, sebab Allah Maha Luas (kekayaan-Nya) lagi Maha Mengetahui.
5.	32	3	BAB III Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu serta tawakkallah kepada Allah Tuhanmu.....
6.	32	5	Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah

			adalah talak
7.	33	7	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Oleh karena itu rujuklah (perempuan) itu dengan cara yang baik atau cerailah (mereka) dengan cara yang baik pula.
8.	43	1	BAB IV Bagi istri ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.
9.	45	4	Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya.
10.	45	5	Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan.
11.	46	6	Allah tidak membebani seorang kecuali sekedar kemampuan yang ada padanya, ia mendapatkan hak atas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat dari apa yang diperbuatnya itu.
12.	48	9	Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz ber pengajaran dia, dan pisahkan dari tempat tidur dan pukullah dia. Bila dia telah taat kepadamu janganlah kamu mencari jalan (untuk menceraikannya). Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha besar.
13.	52	12Dan bergaullah dengan mereka secara patut....
14.	53	14	Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya (keluarganya), dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap istriku (keluargaku).

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

A. Tapi Omas Ihromi

Lahir pada tanggal 2 April 1930 di Pematang Siantar. Menjabat sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas hukum dan Guru Besar Luar Biasa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia dan pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, gelar MA (dalam bidang Antropologi Budaya) dari Cornell University Ithaca, New York, Amerika, dan gelar Doktor (dalam bidang ilmu Hukum) dari Universitas Indonesia. Banyak melakukan riset di dalam maupun di luar negeri. Karangan-karangan yang sudah diterbitkan antara lain, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda* (penyunting), FEUI, 1990; *Kisah Kehidupan Wanita untuk Mempertahankan Kelestarian Ekonomi Rumah Tangga, Kajian terhadap Wanita Golongan Penghasilan Rendah dan Menengah* (penyunting), FEUI, 1991; *Peranan dan Kedudukan Wanita di Indonesia* (penyunting), UGM Press, 1986; *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (penyunting), Yayasan Obor Indonesia, 1995.

B. Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Madina]), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Dyari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies. Mengikuti program pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001.

Adapun diantara karya yang lahir: (1) *Riba dan Polgami: Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad 'Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama ACAdEMIA, 1996; (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Stusi terhadap Peundang-undangan Perkawinan Muslim Kotemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002; (3) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa & ACA deMIA, 2002; penyunting. (4) *Tahsir-tafsir Bari di Era Multi Kultural*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002 dan penyunting/ editor. (5) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi*

Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari kitab-Kitab Fikih.
Jakarta: Ciputat Press, 2003.

C. Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah

Beliau adalah cendekiawan muslim yang sejak remaja aktif dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin, bahkan ia akrab dengan pendiri organisasi ini Hasan Al-Banna. Pengalaman di penjara karena aktivitas dakwah, menempanya menjadi seorang pemikir mujadid yang *istiqamah*. Dialah yang membidani lahirnya majalah al-Muslim al-Mu'ashir, media dakwah yang terkenal kritis. Penulis yang juga pengajar ini bekerja satu atap dengan Dr. Yusuf Qardhawi di Departemen Pendidikan dan Pengajaran di Qatar.

D. Imam al-Bukhāri

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm al-Mughirah al-Ja'fari. Beliau lahir pada bulan Syawal 194 H/ 81 M di negeri Bukhara dan meninggal pada tahun 256 H/ 870M, dalam Usia 62 tahun kurang 13 hari di negeri Samarkand.

Setelah usia 10 tahun, beliau menghafal hadis di negeri kelahirannya dan selama 16 tahun beliau menghafal hadis-hadis karya Ibnu Mubarak, kemudian beliau merantau dibeberapa Negara untuk menjumpai para ulama hadis untuk berguru. Kota-kota yang sempat dikunjunginya adalah Baghdad, Kufah, Mesir, Madinah, Makkah, Damaskus dan lain-lain. Beliau telah mendengar hadist-hadist dan mengarang kitab-kitab hadis Shahih sebanyak 600.000 hadis.

E. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Ibn Muslim al-Qusaini an-Nisā, dan digelari Abu al-Husaini. Beliau lahir di kota Nisabur pada tahun 204 H/ 820 M. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadist terkemuka. Dalam usahanya mencari hadist-hadist Nabi SAW, sama seperti yang dilakukan ulama hadist lainnya, beliau mengadakan perjalanan ke berbagai negara seperti: Hijaz, Mesir, Syam, Iraq dan Khurasan. Di Khurasan ini, beliau belajar kepada Yahya Ibn Yahya. Disamping itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad Ibn Hambal dan Usman Ibn Ali Sayaibah dan Imam Bukhāri. At-Tarmizi juga tokoh hadist terkemuka adalah salah satu murid Imam Muslim. Karya-karya beliau antara lain: al-Jāmi', al-Afrād dan al-Wahdan, al-Aqrān, Masyaikh as-Sauri, at-Tabaqāt, al-'Ilal, Tasmiyah Syuyukh Malik wa Sufyan wa Su'bah, al-Musnad (kitab kajian khusus tentang perawi hadist) al-Kuniyah wa al-Asmā' (kitab ini sampai tahun 1980 masih berupa manuskrip dan terdapat di perpustakaan az-Zahariyah di

Damaskus, Syiria terdiri dari 35 halaman, ini menurut catatan Khairudin az-Zirikli), dan kitab al-Jami' as-Salih Muslim ini merupakan kitab yang terbaik dimasanya dari segi sistematiknya, meskipun dari segi tingkat keesahehannya masih ada pada urutan kedua setelah Sahih al-Bukhari. Imam Muslim wafat pada hari Ahad tanggal 25 Rajab 261 H/ 874 M, di kota Nisabur.

Lampiran 3

Daftar wawancara

1. Berapa tahun usia pernikahan Anda?
2. Apa motivasi atau latar belakang Anda melakukan pernikahan?
3. Apakah tujuan Anda melakukan pernikahan?
4. Berapa usia Anda saat melakukan pernikahan?
5. Di mana Anda tinggal dengan pasangan setelah melangsungkan pernikahan?
6. Berapa jumlah anak yang dihasilkan dari pernikahan Anda?
7. Kapan mulai terjadi ketidakharmonisan dalam mahligai pernikahan Anda?
8. Apa saja faktor yang memicu ketidakharmonisan dalam pernikahan Anda?
9. Mengapa bisa timbul perselisihan dalam rumah tangga?
10. Bagaimana usaha Anda dalam mengatasi perselisihan dalam pernikahan?
11. Siapa yang mempunyai inisiatif untuk mengajukan perceraian?
12. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi perceraian dalam pernikahan Anda?
13. Apa tanggapan atau reaksi dari Anda atau pasangan Anda saat muncul inisiatif untuk melakukan perceraian?
14. Apa sajakah usaha Anda atau pasangan Anda untuk mengatasi terjadinya perceraian dalam pernikahan Anda?

Lampiran 4

CURRICULUM VITAE

Nama : Ira Kusumawardani
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 24 Juli 1984
Alamat : Perum Jati Sawit Asri Timur Blok. S. No: 7 Balecatur
Gamping Sleman 55295

Nama Orang Tua

Ayah : Pladjarto

Ibu : Supiyah

Pendidikan

- 1989-1991: Tk Taman Indria Ibu Pawiyatan
Tamansiswa Yogyakarta.
- 1991-1997: SD Taman Muda Ibu Pawiyatan
Tamansiswa Yogyakarta.
- 1997-2000: SLTP N 4 Yogyakarta
- 2000-2003: Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta.
- 2003-2007: Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan
Al-Akhwat Asy-Sakhsiyyah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian curriculum vitae penulis untuk diketahui seperlunya.

Yogyakarta, 17 Desember 2007

Penulis

Ira Kusumawardani